



## **BUPATI SUMENEP**

**PETIKAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP**  
**NOMOR : 823/95/435.203.3/2021**

**TENTANG**  
**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**BUPATI SUMENEP**

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional II BKN Nomor CG-23529000440 tanggal 23 Maret 2021

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- |   |   |
|---|---|
| 1. Nama   | : MUH ARDJUHADI, S.Sos., M.Si   |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir                         | : SIDOARJO/ 13-03-1969  |
| 3. NIP / NIP Baru                               | : 510119366 / 196903131993021001  |
| 4. Pendidikan                                   | : S-2 ADMINISTRASI PUBLIK Tahun : 2010  |
| 5. Pangkat Lama / Golongan Ruang / TMT Golongan | : Penata / III/c / 01-04-2017   |
| 6. Jabatan                                      | : Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian<br>Eselon : IV.a |
| 7. Unit Kerja                                   | : Bagian Perekonomian   |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2021 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 23 tahun 02 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 4.108.100 ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMENEP  
Pada tanggal : 26 Maret 2021

**BUPATI SUMENEP**

ttd

**ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.**

